

PANITIA AD HOC

2016

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR 214/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/XI/2016 TENTANG PERGANTIAN ANTARWAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN LEUWIGAJAH KECAMATAN CIMAHI SELATAN PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIMAHI TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk memenuhi permohonan pengunduran diri Anggota PPS Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan penggantian antar waktu PPS Kelurahan Leuwigajah tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi perlu mengangkat PPS antarwaktu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

UU Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah oleh PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 187/Kpts/KPU Kota Cimahi/011.329201/ IX/2016 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 214/Kpts/KPU Kota Cimahi/ 011.329201/XI/2016 Tahun 2016 diatur tentang:

Menetapkan Pergantian Antarwaktu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2017

Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sandi Marsa Adireja dari jabatannya selaku Anggota PPS Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

Mengangkat:

Nama	: Resti Suci Pratiwi
Tempat tanggal lahir	: Cimahi, 10 Mei 1995
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat	: Kp. Cisalak RT/RW 005/004 Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Leuwigajah Kecamatan Cimahi Selatan.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi yang bersumber dari APBD Kota Cimahi

CATATAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2016